



PUTUSAN

Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tgl Lahir Jambi, 06 April 1990, umur 34 tahun, NIK:1571084604900001, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Wiraswasta Sablon, tempat tinggal di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: rinainayawati90@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat Tgl Lahir Cilacap, 18 April 1992, umur 32 tahun, NIK :3305121804920001, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Wiraswasta Sablon, alamat Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syawwal 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/06/VI/2017, tanggal 28 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Dusun Kadipolo, RT.001, RW.035, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan sudah mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1.bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Februari tahun 2024;
 - 5.2.bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
 - 5.3.bahwa ibu kandung Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari tahun 2024, yang disebabkan karena Penggugat memberitahun Tergugat bahwa Penggugat bertengkar dengan ibu kandung Tergugat, kemudian Tergugat tidak terima dan membela ibu Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keesokan harinya Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat dan kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 9 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan November tahun 2024 (9 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta Sablon dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:

11.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 9 bulan dengan jumlah total Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah)

11.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

11.3. Mut'ah sebarang emas batangan seberat 10 gram

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 9 bulan dengan jumlah total Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 3.3. Mut'ah sebetuk emas batangan seberat 10 gram
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 19 Nopember 2024 dan nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 24 Nopember 2024 serta nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mencabu guagtannya mengenai nafkah madhiyah, nafkah selama iddah dan mut'ah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa Penggugat dituntut untuk menjadi wanita karir, atau disuruh bekerja;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa::

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 28 Juni 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Juwiring Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P;

B. Saksi

1. , umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Robith Muti'ul Hakim bin Misbahul Munir yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawandan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Yogyakarta;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan sudah mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena ibu kandung Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu membela ibunya ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena diberitahu Penggugat dan juga karena saksi pernah satu menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat suka cerita kepada saksi bahwa Penggugat sangat tertekan karena ibu mertuanya yang suka ikut campur yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan T dan saksi pernah menyarankan supaya Penggugat pulang saja ke rumah saksi di Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, yang disebabkan karena Penggugat memberitahu keluarga yang ada di Klaten dan kemudian Penggugat tinggal di Klaten setelah itu pulang ke Jambi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi saksi yang katanya akan menjemput Penggugat tapi sampai sekarang tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;

2., umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Dosen UIN STS Jambi, bertempat tinggal di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Robith Muti'ul Hakim bin Misbahul Munir yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawandan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Yogyakarta;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalahnya yang saksi tahu pada Februari tahun 2024 Penggugat lari dari Tergugat dan pulang ke rumah saksi di Jambi;
- Bahwa penyebab Penggugat lari karena tidak cocok dengan mertua perempuannya yang katanya sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tergugat selalu membela ibunya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah kembali kepada Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 19 Nopember 2024 dan nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 24 Nopember 2024 serta nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal pernikahan sudah mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Februari tahun 2024, Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ibu kandung Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari tahun 2024, yang disebabkan karena Penggugat memberitahun Tergugat bahwa Penggugat bertengkar dengan ibu kandung Tergugat, kemudian Tergugat tidak terima dan membela ibu Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keesokan harinya Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat dan kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat, dan setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 9 bulan serta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Hj. Suwanti binti Harjo Suyatno dan Drs. H. Khumaidi bin Syaiful Hadi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) adalah merupakan akte otentik dan karenanya dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2017 dan karena Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan serta memiliki hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jogjakarta, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 karena Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah kembali kepada Tergugat, selama pisah antara Penggugat tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun hanya seorang saksi saja yang menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun bila dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan tanpa pernah hidup bersama lagi, maka patut diduga bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidak-tidaknya telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saja saksi yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan tergugat namun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal selam 9 bulan tanpa pernah hidup bersma lagi maka patut diduga bahwa telah terjadi perselisihan atau setidak-tidaknya telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Jogjakarta;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ibu Tergugat turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 204 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dijemput oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya terjadi ketidakharmonisan disebabkan ibu kandung Tergugat selalu turut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu sejak awal menikah sampai dengan berpisahannya yaitu Februari 2024 maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah kurang lebih 9 (sembilan) bulan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Penggugatpun tidak pernah mau kembali ke tempat Tergugat, sudah tidak saling melaksanakan kewajiban lagi maka berdasarkan fakta tersebut

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan, maka fakta tersebut semakin memperkuat pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada taraf tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam keadaan demikian sekalipun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan menurut pendapat Majelis Hakim sulit kemungkinannya untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi keduanya terutama Penggugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang telah diadopsi sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمُضْلَحَةٌ قُدِّمَ
دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ
غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah, nafkah selama iddah dan mut'ah, telah dicabut oleh Penggugat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat sepanjang hal-hal tersebut di atas, tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Penggandaan: Rp14.000,00
- Panggilan : Rp138.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Penerjemah : Rp,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp297.000,00

(dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jambi

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1057/Pdt.G/2024/PA.Jmb